



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Idris Suandi Bin M. Naim;
2. Tempat lahir : Paya Reje;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Reje Tami Delem Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah/Desa Bukit Wih Ilang Kec. Bandar

Kab. Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021

sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni

2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 3 Juni

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idris Suandi Bin M. Naim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 127

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Idris Suandi Bin M. Naim dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berukuran kecil
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam; Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) celana jeans warna biru; Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Idris Suandi Bin Naim hari Senin tanggal 08 maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan kebun Desa Tingkem Benyer Kec. Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Andre (DPO) melalui Handphone menanyakan "sedang dimana" dan dijawab oleh Andre "datang saja kerumah gubuk kebun di Desa Tingkem Benyer Kec. Bandar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bener Meriah. Setelah Terdakwa tiba disana langsung menjumpai Andre yang sedang duduk di depan rumah gubuk kebun, kemudian Andre mengeluarkan alat hisap shabu berupa bong yang sudah terpasang dan andre menawarkan Terdakwa untuk menggunakan, lalu Terdakwa menggunakan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, antara Terdakwa dan andre mengkonsumsi narkotika tersebut secara bergantian. Setelah menggunakan shabu-shabu Terdakwa dan andre pulang, namun pada saat pulang andre memberikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan cara cuma-cuma;

- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan kaki Kembali dari rumah gubuk tersebut sekira pukul 20.00 WIB, anggota satresnarkoba Polres Bener Meriah yaitu Saksi Muzny, Zulfadli, Dedi Susanto sedang melakukan patroli di seputaran Desa Tingkem Benyer Kec.Bukit Kab.Bener Meriah melihat Terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya Saksi Muzny, Zulfadli, Dedi Susanto langsung menghampiri Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Muzny, Zulfadli, Dedi Susanto langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berukuran kecil dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan dicelana Terdakwa pakai;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan Saksi Muzny bersama dengan Saksi Dedi Susanto melakukan pengecekan di rumah gubuk kebun yang Terdakwa maksud sudah kosong dan tidak ditemukan apapun di rumah gubuk tersebut.selanjutnya Saksi Muzny, Zulfadli, Dedi Susanto membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukannya proses penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor; 82 /SP.60044/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA HAYATI,ST NIK. P.91403 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/344 /III/2021/RES Narkoba dihadapkan Saudara Hariyandi Pangkat/Jabatan BRIPDA NRP 97030795 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis shabu : 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu : 0,46 (Nol koma Empat enam) Gram, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadaan PT. Penggadaan (Persero) UPS Pondok Baru;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2670/NNF/2021 tertanggal 16 maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si M.Farm.Apt dan Husna Sari M.Tanjung, S.Pd. Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik Terdakwa IDRIS SUANDI Bin M NAIM adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa IDRIS SUANDI Bin M NAIM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IDRIS SUANDI Bin NAIM hari senin tanggal 08 maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di di jalan kebun Desa Tingkem Benyer Kec. Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Andre (DPO) melalui Handphone menanyakan “sedang dimana” dan dijawab oleh Andre “ dating saja kerumah gubuk kebun di Desa Tingkem Benyer Kec. Bandar Kab.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah. Setelah Terdakwa tiba disana langsung menjumpai Andre yang sedang duduk di depan rumah gubuk kebun, kemudian Andre mengeluarkan alat hisap shabu berupa bong yang sudah terpasang dan andre menawarkan Terdakwa untuk menggunakan, lalu Terdakwa menggunakan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, antara Terdakwa dan andre mengkonsumsi narkotika tersebut secara bergantian. Setelah menggunakan shabu-shabu Terdakwa dan andre pulang, namun pada saat pulang andre memberikan 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan cara Cuma-Cuma;

- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan kaki Kembali dari rumah gubuk tersebut sekira pukul 20.00 WIB, anggota satresnarkoba Polres Bener Meriah yaitu Saksi Muzny, Zulfadli, Dedi Susanto sedang melakukan patroli di seputaran Desa Tingkem Benyer Kec.Bukit Kab.Bener Meriah melihat Terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya Saksi Muzny, Zulfadli, Dedi Susanto langsung menghampiri Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Muzny, Zulfadli, Dedi Susanto langsung melakukan pengeledahan badan Terdakwa menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berukuran kecil dan 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna hitam yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan dicelana Terdakwa pakai;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol plastic berisikan air yang dipasang 2 (dua) pipet, satu pipet terhubung dengan kaca pirek dan satunya lagi digunakan untuk menghisap, cara Terdakwa menghisap menaruh narkotika shabu di dalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan pipet dan botol plastic dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastic selanjutnya teman Terdakwa yang bernama Andre (DPO) membakar kaca pirek yang sudah ditaruh narkotika shabu-shabu dengan menggunakan korek api yang sudah dipasang timah rokok, lalu Terdakwa dan andre (DPO) menggunakan atau menghisap secara bergantian melalui pipet yang terhubung dengan botol plastic, yang mana Terdakwa menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisap, setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut merasakan badan lebih ringan dan pada saat bekerja tidak cepat merasa Lelah;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan Saksi Muzny bersama dengan Saksi Dedi Susanto melakukan pengecekan di rumah gubuk kebun yang Terdakwa maksud sudah kosong dan tidak ditemukan apapun di rumah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk tersebut. selanjutnya Saksi Muzny, Zulfadli, Dedi Susanto membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Bener Meriah untuk dilakukannya proses penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No : BAPU /002/ III/ 2021/ URKES yang memeriksa dan ditanda tangani oleh Kalimashuri (AIPDA Nrp 79091092) saksi-saksi Dedi susanto, Tona Aramiko dan yang diperiksa Terdakwa Idris Suandi Bin M Naim pada tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.28 WIB bertempat di Polres Bener Meriah telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Idris Suandi Bin M. Naim terdapat Methamphetamin/shabu, pemeriksaan urine menggunakan alat test Caseette merk Rightsign untuk pemeriksaan shabu, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti berupa urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tersebut mengeluarkan petunjuk berupa 1 (satu) garis merah di areal control © untuk alat tes shabu yang berarti di dalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan Positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Methamphetamin/shabu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 82 /SP.60044/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA HAYATI, ST NIK. P.91403 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/344 /III/2021/RES Narkoba dihadapkan Saudara Hariyandi Pangkat/Jabatan BRIPDA NRP 97030795 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis shabu : 2 (dua) paket Narkotika Jenis shabu : 0,46 (Nol koma Empat enam) Gram, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadaian PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 2670/NNF/2021 tertanggal 16 maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si M.Farm. Apt dan Husna Sari M.Tanjung, S.Pd. Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

- Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik Terdakwa IDRIS SUANDI Bin M NAIM adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muzny**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis Sabu;
- Bahwa tindak pidana narkotika jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan kebun Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu di dalam saku celana jeans warna biru bagian kanan yang digunakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Dedi Susanto;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki dari gubuk kebun yang berada di Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu berukuran kecil dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung;

- Bahwa Sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari sdr. Andre secara cuma-cuma yang mana sebelumnya sdr. Andre menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andre mengkonsumsi sabu tersebut di gubuk kebun yang berada di Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik dan Terdakwa mengakui menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Dedi Susanto**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis Sabu;
- Bahwa tindak pidana narkotika jenis Sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan kebun Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu di dalam saku celana jeans warna hitam bagian kanan yang digunakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Muzny;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berjalan kaki dari gubuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang berada di Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu berukuran kecil dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung;
- Bahwa Sabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari sdr. Andre secara cuma-cuma yangmana sebelumnya sdr. Andre menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andre mengkonsumsi sabu tersebut di gubuk kebun yang berada di Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik dan Terdakwa mengakui menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang disita pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai tenaga kesehatan, di bidang Farmasi atau Ilmuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alhakim, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada saat Saksi dan keluarga Terdakwa menjenguk Terdakwa yang sudah ditahan pihak kepolisian di Polres Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengakui sendiri kepada Saksi bahwa 2 (dua) paket kecil sabu yang disita Polisi adalah milik Terdakwa sendiri yang akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Paya Reje Tami Delem Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dan Terdakwa merupakan warga masyarakat dari Desa yang Saksi pimpin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dimasyarakat dikenal sebagai orang baik dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB di jalan kebun Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru selesai mengkonsumsi sabu bersama dengan sdr. Andre di gubuk kebun di Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Sabu bersama dengan Sdr. Andre lalu Sdr. Andre memberikan Sabu kepada Terdakwa secara cuma-cuma sebanyak 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis Sabu untuk dikonsumsi kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa urine dengan hasil positif menggunakan Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket yang diduga berisikan narkoba jenis sabu berukuran kecil dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) sisa dari pengujian pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2670/NNF/2021, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Idris Suandi Bin M. Naim : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah benar Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 82/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 13 Maret 2021, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu berukuran kecil atas nama Terdangka Idris Suandi bin M. Naim dengan hasil penimbangan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Berita acara pemeriksaan urine pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Idris Suandi Bin M. Naim dengan kesimpulan positif Narkotika golongan I jenis Methampetamina/shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan kebun Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari sdra. Andre dengan cuma-cuma sebelum Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, Terdakwa juga mengkonsumsi Sabu bersama-sama dengan sdra. Andre di gubuk kebun Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andre mengkonsumsi sabu tersebut di gubuk kebun yang berada di Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik dan Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu berukuran kecil dan 1 (satu) unit HP warna hitam merk Samsung yang tempatkan Terdakwa di dalam saku celana jeans warna biru bagian kanan yang digunakan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2670/NNF/2021, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Idris Suandi Bin M. Naim : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah benar Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Idris Suandi Bin M. Naim dengan kesimpulan positif Narkotika golongan I jenis Methampetamina/shabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba, termasuk pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum. adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan kebun Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari sdra. Andre dengan cuma-cuma setelah sebelum Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, Terdakwa juga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkonsumsi Sabu bersama-sama dengan sdr. Andre di gubuk kebun Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andre mengkonsumsi sabu tersebut di gubuk kebun yang berada di Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik dan Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya telah dijelaskan, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I apabila digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, adalah jelas bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap bong, adalah bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatlah dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidaklah berdasarkan atas izin dari instansi yang berwenang, serta diketahui kalau Terdakwa adalah seorang Petani yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak memiliki hak baik untuk menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengonstantir berbagai ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi sebagaimana disebutkan di atas, adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. Penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2670/NNF/2021, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021



yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Idris Suandi Bin M. Naim : 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram adalah benar Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium tersebut adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Idris Suandi Bin M. Naim dengan kesimpulan positif Narkotika golongan I jenis Methampetamina/shabu, sehingga karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Andre mengkonsumsi sabu tersebut di gubuk kebun yang berada di Desa Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik dan Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut sdr. Andre memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram secara cuma-cuma, lalu Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu di saku kanan celana jeans biru yang dikenakan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi kembali oleh Terdakwa sendiri setelah sesampainya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memasukkan sendiri zat narkotika golongan I yang berasal dari Sabu ke dalam tubuhnya dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik dan Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap. Sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah secara sadar dan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa konsumsi untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa kesengajaan dan kesadaran Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bagi dirinya sendiri juga terlihat dari Terdakwa yang menyisakan 2 (dua) paket kecil sabu untuk dikonsumsi kembali oleh Terdakwa, atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengkonsumsi atas inisiatif diri Terdakwa sendiri, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, dan akan dipertimbangkan didalam hal-hal yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan narkoba jenis sabu berukuran kecil dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) sisa dari pengujian pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang diketahui bahwa barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Idris Suandi Bin M. Naim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket berisikan narkoba jenis sabu berukuran kecil dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) sisa dari pengujian pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas Untuk dimusnakan;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Indryani Madina Samudra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Str